



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yopi Candra, tempat/tanggal lahir Padang Panjang/8 Juni 1995, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat /email yovieoreon89@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkarabeserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pdp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Yopi Candra yang lahir di Padang Panjang, 8 Juni 1995 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga dengan Nomor 1304023003100007;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1304020806950004;
 - c. Kutipan akta kelahiran Nomor 1238-CLT-2010;
 - d. Akta Cerai Nomor:195/Pdt.G/1977/PA.TBH;
 - e. Surat keterangan wali nagari nomor 400.12/301/Kr-TU/V-2024;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1304020806950004;
3. Bahwa Pemohon merupakan orang yang sama pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1304020701090028, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK1304023003100007, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1238-CLT-2010 dan dalam Akta cerai Nomor: 195/Pdt.G/1977/PA.TBH;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor E 6440917 yang semula di dalam Paspor bernama Yovie Chandra untuk dapat diubah menjadi Yopi Candra;

5. Bahwa permohonan perubahan nama Pemohon tersebut diubah karena nama Pemohon yang terdapat pada Paspor Nomor E 6440917 tidak sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1304023003100007, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1304020806950004, Kutipan akta kelahiran nomor 1238-CLT-2010, dan dalam Akta cerai Nomor: 195/Pdt.G/1977/PA.TBH. Karena itu Pemohon ingin mengubah nama pemohon yang semula di passport bernama Yovie Chandra menjadi Yopi Candra;

6. Bahwa saat ini Pemohon akan melaksanakan Seleksi Calon Tenaga Kerja Migran Indonesia yang diadakan oleh BP2MI dan dikarenakan identitas di paspor berbeda dengan identitas Pemohon yang asli, dan untuk menghindari kendala-kendala yang lain maka Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat mengeluarkan surat penetapan bahwa nama Pemohon adalah Yopi Candra yang lahir di Padang Panjang, tanggal 8 Juni 1995 sesuai dengan data diri yang pemohon lampirkan dan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki paspor Pemohon dari nama Yovie Chandra menjadi Yopi Candra. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomosili dan Pemohon juga bertolak/berpedoman kepada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan penetapan nomor 17/Pdt.P/2022/PN Lbs;

Untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1304023003100007;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1304020806950004;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kutipan akta kelahiran nomor 1238-CLT-2010;
- d. Fotokopi Akta cerai Nomor: 195/Pdt.G/1977/PA.TBH;
- e. Fotokopi paspor Nomor E 6440917;
- f. Surat Keterangan Wali Nagari Nomor 400.12/301/Kr-TU/V-2024;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka bersama ini Pemohon, memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon keseluruhannya;
2. Menyatakan nama pemohon yang semula di passport bernama Yovie Chandra menjadi Yopi Candra;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah Yopi Candra dan tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 8 Juni 1995;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada passport Pemohon yang semula di passport bernama Yovie Chandra menjadi Yopi Candra;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi di Bukittinggi dan Kantor Imigrasi untuk segera melakukan perubahan nama Pemohon setelah diperlihatkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1304020806950004, atas nama Yopi Candra, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1304023003100007, atas nama kepala Keluarga Tjiak Kuang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1238CLT2010 atas nama Yopi Candra, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 04/AC/198/PA. TBH, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08 Dd 0058555 atas nama Yopi Candra, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi paspor Nomor E6440917 atas nama Yovie Chandra, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Wali Nagari Batipuah Baruah Nomor 400.12/301/Kr-TU/V-2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 tanpa asli sehingga alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Muhardi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berasal dari suku yang sama;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama Yopi Candra sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 Juni 1995;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Rosi dan Bahar;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon yang terdapat pada Paspor Pemohon dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor tersebut sehingga nama Pemohon ditulis Yovie Chandra;
- Bahwa Paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk pergi berobat ke Malaysia dan untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang sama dalam Paspor maupun data dan dokumen kependudukan yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rina Susanti, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berasal dari suku yang sama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama Yopi Candra sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 Juni 1995;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Rosi dan Bahar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon yang terdapat pada Paspor Pemohon dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor tersebut sehingga nama Pemohon ditulis Yovie Chandra;
- Bahwa Paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk pergi berobat ke Malaysia dan untuk bekerja ke Jepang;



- Bahwa Pemohon merupakan orang yang sama dalam Paspor maupun data dan dokumen kependudukan yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon pada Paspor Nomor E6440917 atas nama Yovie Chandra menjadi Yopi Candra dikarenakan untuk menyesuaikan dengan identitas lain dari Pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-7 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Ahmad Muhardi dan Rina Susanti di bawah sumpah maka diperoleh fakta-fakta yuridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon lahir di Padang Panjang, tanggal 8 Juni 1995 dan diberi nama Yopi Candra, sebagaimana termuat dalam bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon yang tertera pada Paspor dengan Nomor E6440917 atas nama Yovie Chandra karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang seharusnya adalah Yopi Candra, sebagaimana termuat dalam bukti P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP nomor 1304020806950004 atas nama Yopi Candra dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga nomor 1304023003100007 atas nama Kepala Keluarga Tjiak Kuang serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, yang berdasarkan SK KMA Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis di dalam Paspor Nomor E6440917 yang semula bernama Yovie Chandra menjadi Yopi Candra sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa tentang perubahan nama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan beserta aturan teknis pelaksanaan terkait di bawahnya pada hakikatnya terbatas hanya mengatur kepada Data dan Dokumen Kependudukan, sedangkan mengenai perubahan nama dalam Paspor tidak termasuk dalam Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa peraturan mengenai paspor diatur secara khusus (*lex specialis*) di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan dan penggantian paspor diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyatakan bahwa Dalam hal terdapat perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mekanisme pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2471 K/Pdt/2018 yang pada pokoknya menyatakan:

“Kesalahan penulisan nama dan tahun lahir dalam paspor Pemohon menjadi kewenangan Kantor Imigrasi bukan kewenangan Pengadilan, sehingga terhadap permohonan Pemohon cukup diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga tidak perlu diajukan ke Pengadilan Negeri.”

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas, Hakim menilai Permohonan Pemohon merupakan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*) serta perkara permohonan ini termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon dengan jumlah yang akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Gustia Wulandari, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pen.Pdt.P/2024/PN Pdp tanggal 29 Mei 2024, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2.....	: Rp50.000,00;
ATK	
3.....	: Rp10.000,00;
PNBP Relas Panggilan	
4.....	: Rp10.000,00;
Materai	
5.....	: Rp10.000,00;
Redaksi	
Jumlah	: <u>Rp110.000,00;</u>

(Terbilang : Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)